



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TENTANG

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2009/2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kondisi jaringan irigasi, tingkat kesuburan tanah, memutus siklus populasi hama dan pergiliran varietas tanaman perlu ditetapkan pola tanam dan rencana tata tanam pada daerah irigasi di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Rencana Tanam Pada Daerah Irigasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009/2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Pengaturan Pola Tanam di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2009/2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pola Tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budidaya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
2. Tata tanam adalah perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam suatu daerah irigasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tujuan usaha pertanian musim hujan dan musim kemarau.
3. Pengairan adalah suatu bidang pengelolaan atas air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya baik alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
5. Sistem golongan adalah pengaturan membagi-bagi daerah irigasi dalam beberapa golongan petak sawah.
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara

demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

7. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.

BAB II

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM TAHUN 2009/2010

Pasal 2

- (1) Sawah irigasi dibagi menjadi 3 (tiga) masa tanam sepanjang tahun dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Daerah Irigasi Colo Timur dan Colo Barat :
 1. Awal Nopember s/d Akhir Pebruari = Musim Tanam (MT) I;
 2. Pertengahan Pebruari s/d Pertengahan Juni = Musim Tanam (MT) II;
 3. Awal Juni s/d Akhir Oktober = Musim Tanam (MT) III.
 - b. Daerah Irigasi Non Colo :
 1. Awal Nopember s/d Akhir Pebruari = Musim Tanam (MT) I;
 2. Awal Maret s/d Akhir Juni = Musim Tanam (MT) II;
 3. Awal Juli s/d Akhir Oktober = Musim Tanam (MT) III.
- (2) Rencana pola tanam dan tata tanam serta perhitungan kebutuhan air daerah irigasi Colo Timur dan Colo Barat serta daerah irigasi non colo Tahun 2009/2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pola Tanam harus ditentukan yang sesuai untuk menjamin cukup tersediannya air bagi kebutuhan tanaman.
- (2) Ketentuan Pola Tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan sebagai berikut :

No.	KETERSEDIAAN AIR	POLA TANAM DALAM SATU TAHUN
1.	Tersedia air cukup banyak	Padi - Padi - Padi
2.	Tersedia air dalam jumlah cukup	Padi - Padi - Palawija atau Padi - Padi - Bero
3.	Daerah yang cenderung kekurangan air	Padi - Padi - Palawija atau Padi - Padi - Bero

Pasal 4

- (1) Dasar Perencanaan pembagian air adalah kebutuhan untuk menjamin bahwa air yang tersedia dari sumbernya dapat dibagikan secara merata ke semua petak tersier dalam jaringan irigasi.
- (2) Pada saat dimana sumber air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dengan pengaliran secara terus menerus, maka pemberian air tanaman dilakukan secara bergiliran.
- (3) Sistem giliran air akan diatur oleh dinas yang berwenang dan disampaikan kepada P3A Dharma Tirta.
- (4) Pada pemberian air musim kemarau Masa Tanam III dimana keadaan air mengalami kritis maka pemberian air tanaman akan diprioritaskan kepada tanaman yang telah direncanakan dan menghindari kekeringan pada tanaman, petani diperbolehkan memasang sumur pantek.

Pasal 5

- (1) Rencana Tata Tanam disusun dan diatur untuk setiap tahun dengan mempertimbangkan faktor –faktor sebagai berikut :
 - a. catatan dan kebutuhan tanaman pada waktu-waktu yang lalu;
 - b. produksi budidaya tanaman tertentu pada waktu sekarang dan yang akan datang;
 - c. kebocoran tanah, ketersediaan air dan keadaan iklim / cuaca;
 - d. masukan tenaga kerja dilahan pertanian serta peran masyarakat.
- (2) Rencana tata tanam disusun dan diatur menjadi 2 (dua) bagian :
 - a. Rencana Tata Tanam Global (RTTG) di rinci per wilayah kecamatan;
 - b. Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) dirinci per satu daerah irigasi.

Pasal 6

Ketentuan rencana pola tanam dengan pola padi - padi - padi untuk daerah irigasi teknis (DI Colo), padi - padi - palawija untuk daerah irigasi non teknis (DI Non Colo) pada daerah irigasi di Kabupaten Sukoharjo musim tanam Tahun 2009/2010, tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengeringan saluran irigasi pada Daerah Irigasi Colo Timur dan Colo Barat untuk tahun 2010 diatur dan ditetapkan selama 31 hari.
- (2) Pengeringan saluran pada Daerah Irigasi diluar Colo Timur dan Colo Barat diatur dan ditetapkan menurut kesepakatan masing-masing GP3A / P3A pada Daerah Irigasi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2010

BUPATI SUKOHARJO, 

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**



Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 2**